

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini .....*Selasa*..... tanggal .....*20 Februari 2024*..... Saya Suprayogi Pamungkas,SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 19 Februari 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Edison bin Umar, NIK** , tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Sumberjo RT. 012 RW. 002 Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2024**  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Lisna binti Mustopa, sebagai Penggugat;**

Lawan

**Edison bin Umar, sebagai Tergugat;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Serasan Muara Enim;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Februari 2024  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab  
Radio Serasan Muara Enim



Jurusita,

**Suprayogi Pamungkas,SH**

**RELAAS PANGGILAN**  
Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.ME

Pada hari ini Rabu..... tanggal 20 Maret 2024..... Saya Suprayogi Pamungkas,SH sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.ME tanggal 19 Februari 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**Edison bin Umar, NIK** , tempat dan tanggal lahir Muara Enim, 23 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman Sumberjo RT. 012 RW. 002 Talang Ubi Utara Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2024**  
Pukul : 09.00 Wita  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Muara Enim  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara antara:

**Lisna binti Mustopa, sebagai Penggugat;**

Lawan

**Edison bin Umar, sebagai Tergugat;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Serasan Muara Enim;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 20 Maret 2024  
Jam : 09:00 WIB

Penanggung Jawab  
Radio Serasan Muara Enim



Suprayogi Pamungkas,SH